

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Penerapan pembebasan bersyarat terhadap terpidana Robert Tantular dan Henry J Gunawan tidak sesuai dengan aturan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan *Juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
2. Pertimbangan hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya syarat adminustratif dan mengabaikan syarat substantif dalam peraturan perundang – undangan. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengacu kepada surat usulan/ rekomendasi yang diajukan oleh lembaga pemasarakatan dan hal tersebut menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Syarat Pembebasan Bersyarat dapat dibagi kedalam dua syarat, pertama syarat substantif dan kedua syarat administratif tidak terpenuhi secara kumulatif.  
  
Syarat substantif tidak terpenuhi secara kumulatif, walaupun syarat administratif terpenuhi sesuai aturan – syarat substantif harus menjadi

perhatian utama dalam pemberian pembebasan bersyarat narapidana Robert Tantular dan Henry J Gunawan. Sehingga pembebasan bersyarat tersebut batal demi hukum dan diberlakukan pencabutan pembebasan bersyarat.

## **B. SARAN**

1. Instansi penegak hukum Seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan melakukan upaya melayangkan nota keberatan dengan melakukan upaya administratif kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pembebasan bersyarat tersebut karena tidak memenuhi aturan yang berlaku
2. Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan Surat Keputusan pembebasan bersyarat harus lebih memperhatikan dan mengutamakan syarat substantif dalam pembebasan bersyarat, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rekomendasi diutamakan melakukan koordinasi antara institusi penegak hukum.
3. Ketidaksesuain dalam pemberian pembebasan bersyarat dapat dibatalkan dan dicabut pemberian pembebasan bersyarat tersebut oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan, Pembatalan tersebut telah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah. Pencabutan Pembebasan Bersyarat dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan mengirimkan salinan Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.